



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 400.3.2/41 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KLATEN NOMOR 230 TAHUN 2023 TENTANG IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN KENANGA
KECAMATAN BAYAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Kelompok Bermain Kenanga yang beralamat di Kepuh, RT 04 RW 02, Gununggajah, Bayat tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 04/KBKN/I/2026 tanggal 12 Januari 2026;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 230 TAHUN 2023 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :
- Nama Satuan Pendidikan :
Semula : Kelompok Bermain KENANGA
Menjadi : KB KENANGA
Tahun Berdiri : 28 Juni 2008
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Kepuh, RT 04 RW 02,
Gununggajah, Bayat
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

2 Maret 2026
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN BAYAT
DESA GUNUNGGAJAH

Alamat : Desa Gununggajah , Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten
Kode Pos 57462

KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNGGAJAH

NOMOR : 22 Tahun 2026

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI DESA
GUNUNGGAJAH KECAMATAN BAYAT**

KEPALA DESA GUNUNGGAJAH

Menimbang : a. Bahwa banyak anak usia dini di desa Gununggajah yang belum terlayani;
b. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2000 dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan dan dipandang perlu untuk diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Desa Gununggajah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Nasional Nomor 58;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

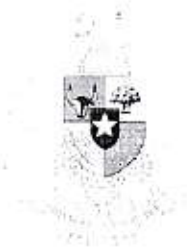
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNGGAJAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DENGAN NAMA KB KENANGA
- KESATU : KB Kenanga adalah layanan Pendidikan Usia Dini milik Desa
Gununggajah Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten
- KEDUA : KB Kenanga memberikan layanan kepada Anak Usia Dini
tanpa memandang Ras suku dan agama;
- KETIGA : Sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya supaya
melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-
baiknya.
- KEEMPAT : Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
apabila terjadi kekliruan keputusan ini akan direvisi.

Ditetapkan di Desa Gununggajah

Pada tanggal 10 Februari 2026



YUSUF KARTIKA CAHYO, S.Sos



KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNGGAJAH

NOMOR 22.a TAHUN 2022

TENTANG

**ALIH LAYANAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KENANGA MENJADI
KB KENANGA**

KEPALA DESA GUNUNGGAJAH

- Menimbang : a. Bahwa untuk upaya peningkatan mutu pendidikan anak perlu ada pembinaan dan pendampingan yang tepat bagi anak usia dini atau pra sekolah;
- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a diatas Pemerintah Desa Gununggajah membentuk Pos Pendidikan Anak Usia Dini (POSPAUD);
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a dan b diatas melalui persetujuan Badan Permusyawaratan Desa perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Gununggajah;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 04 Tahun 2002 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8;
3. Undang - Undang Nomor 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
5. Surat Keputusan Kepala Desa Gununggajah Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Nomor 141/08/VI/2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Keputusan tentang Alih Layanan POS PAUD Kenanga Menjadi KB Kenanga
- KEDUA : Alih Layanan terhitung mulai 1 Juli 2022;
- Nama Lembaga : KB Kenanga
- Tahun Berdiri : 28 Juni 2008
- Alamat : Dk Kepuh RT 004 RW 002, Gununggajah
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak mulai ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : G U N U N G G A J A H

Pada tanggal : 1 Juli 2022

KEPALA DESA GUNUNGGAJAH



X. YOYOK KARTIKA CAHYO, S.Sos

SALINAN disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Klaten;
2. Camat Bayat;
3. BPD Desa Gununggajah;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN BAYAT
DESA GUNUNGGAJAH
Alamat : Kepuh, Gununggajah, Bayat, Klaten

BERITA ACARA

PENDIRIAN KB KENANGA

Nomor : 045.2 / 113 / III / 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, selaku Kepala Desa Gununggajah:

Nama : Y. YOYOK KARTIKA CAHYO, S.Sos.
Jabatan : Kepala Desa Gununggajah
Alamat Rumah : Dk. Gambiro, Ds. Gununggajah, Kec. Bayat, Kab. Klaten

Menerangkan bahwa:

Nama Lembaga : KB Kenanga
NPSN : 69864345
Alamat : Dk. Kepuh RT. 04 RW. 02, Ds. Gununggajah, Kec. Bayat, Kab. Klaten

Menerangkan bahwa berdiri sejak 28 Juni 2008.

Demikian Berita Acara ini kami buat, agar bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gununggajah, 12 Maret 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DESA GUNUNGGAJAH
KEPALA DESA
GUNUNGGAJAH
Y.YOYOK KARTIKA CAHYO, S.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN BAYAT
DESA GUNUNGGAJAH

Alamat : Dk. Kepuh, Ds. Gununggajah, KP. 57462

Nomor Kode Desa : 3310042011

SURAT KETERANGAN

Nomor : 045.2/182/VI/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Y. YOYOK KARTIKA CAHYO, S. Sos.
Jabatan : Kepala Desa Gununggajah
Alamat : Dk. Gambiro, RT. 01 RW. 06, Ds. Gununggajah, Kec.
Klaten

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : KB KENANGA GUNUNGGAJAH
Alamat Lembaga : Dk. Kepuh, RT. 04 RW. 02, Ds. Gununggajah, Bayat, Klaten
Luas Tanah : ± 150 m²
Luas Bangunan : ± 60 m²
Status Tanah : Pinjam Pakai Tanah Kas Desa

Adalah benar – benar sebagai Lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, dan telah menempati lahan di Dk. Kepuh, RT. 04 RW. 02, Ds. Gununggajah, Bayat Klaten.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Y. YOYOK KARTIKA CAHYO, S. Sos.



YAYASAN DIAN DHARMA
PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanito Telp 0272 222804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 294. /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN NOMOR SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/XI/2022
TENTANG PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN
KLATEN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Tim Penggerak
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten
Klaten Nomor 104.a/ Sekt/PEK Kab/VIII/22
tanggal 25 Agustus 2022, tentang Permohonan
Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim
Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian
Dharma Kabupaten Klaten dan Surat dari Tim
Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
Kabupaten Klaten Nomor 63/SKR/PEK
Kab/V/2025 tanggal 2 Mei 2025 perihal
Permohonan izin Bergabung KB ke Yayasan Dian
Dharma, maka perlu mengubah Keputusan Ketua
Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten Nomor
SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/ XI/2022 tentang
Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim
Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan

Keluarga Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006 tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Dian Dharma;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten Nomor SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/XI/2022 tentang Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 22 Mei 2025

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN,
NY. EFI JAJANG PRIHONO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN
 DHARMA KABUPATEN KLATEN
 NOMOR: SKEP... /PD.YDD.Kab Klt/V/2025
 TENTANG
 PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA
 YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN
 KLATEN NOMOR SKEP. 295
 /PD.YDD.KAB.KLT/ XI/2022 TENTANG
 PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN
 BINAAN TIM PENGGERAK
 PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
 KELUARGA KABUPATEN KLATEN KE
 YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN
 KLATEN

DAFTAR KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK
 PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN
 KLATEN YANG BERGABUNG KE YAYASAN DIAN DHARMA
 KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA KELOMPOK BERMAIN	ALAMAT
1	KB HARAPAN BUNDA NGAREN	KRANDON RT.17/08 NGAREN, PEDAN
2	KB PERMATA HATI BEJI	SIDOMULYO, RT 04, RW 02, BEJI, PEDAN
3	KB MUTIARA BANGSA JATIMULYO	JERENGAN RT 02 RW 04 JATIMULYO

144	KB KENANGA	KEPUH, RT 04 RW 02, GUNUNGGAJAH, BAYAT
145	KB PUTRA BANGSA	SIDOREJO RT 22 RW 10 NGERANGAN BAYAT
146	KB PERMATA HATI	NENGAHAN RT 01 RW 03, NENGAHAN, BAYAT
147	KB DELIMA	JETIS RT 02 RW 04 TAWANGREJO, BAYAT
148	KB BINA INSANI	BOGEM RT 01 RW 03 BOGEM, BAYAT
149	KB CAHAYA DUNIA	MRANGGEN RT 02 RW 04 DUKUH, BAYAT
150	KB BINA PUTRA HUSADA	RUMAH SRIKANDI KOMPLEK PT SARIHUSADA DUKUH TEGALSARI RT, 2 RW, 11 KEMUDO KECAMATAN PRAMBANAN
151	KB CEMERLANG	PEMUKTI BARU RT 27 RW 04 TLOGO PRAMBANAN
152	KB HARAPAN JOHO	JOHO RT.15 RW.05 JOHO PRAMBANAN
153	KB DAHLIA	BELAN WETAN RT 01 RW 09 SENGON, PRAMBANAN
154	KB PELITA BANGSA	PERENG RT 10 RW 05 PERENG
155	KB PERMATA CERIA	RINGINSARI RT 11/RW 4 PRAMBANAN
156	KB TUNAS BANGSA KOTESAN	KOTESAN 006/003, PRAMBANAN
157	KB TUNAS BANGSA	NGANGKRUK, GENENG, PRAMBANAN
158	KB PELITA BUNDA	CEPOKO RT 03/RW 06 BUGISAN PRAMBANAN

281	KB BINTANG BANGSA	JL DELES INDAH KM 4,SOMOLINGGANG KARANGDUREN
282	KB REMBULAN JEBUGAN	JLN KI AGENG MENAK KOMPLER KANTOR DESA JEBUGAN, JEBUGAN, KLATEN UTARA
283	KB NUSA INDAH	JL. KI AGENG GRIBIG NO. 4, GERGUNUNG, KLATEN UTARA
284	KB PERMATA BUNDA ANGGREK I	JL. SUNAN BONANG NO. 7, JONGGRANGAN, KEC.KLATEN UTARA
285	KB BENING HATI BRANGKAL	MULUDAN, RT 19 RW 10, BRANGKAL, KARANGANOM
286	KB BUAH HATI BUNDA SUKOREJO	JURUG, SUKOREJO, WONOSARI
287	KB PERTIWI MLESE	MLESE, RT 01 RW 01 KRAGUMAN, JOGONALAN
288	KB CAHAYA BUNDA	NGANTEN RT 01 RW 01 KRAGUMAN, JOGONALAN
289	KB TUNAS PERTIWI	TEGAL MAMPIR RT 06 RW 03 JOTON, JOGONALAN
290	KB MERAH PUTIH	SEDAYU RT 06 RW 02, SEDAYU, TULUNG

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN,



NY. EPI JAJANG PRIHONO

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-12.HT.01.02.TH 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Rachmat Wiguna, SH Nomor 10/N-RW/VII/2005 tanggal 08 Juli 2005 perihal permohonan pengesahan yayasan yang didirikan tanggal 27 Desember 2005.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan :

YAYASAN DIAN DHARMA
NPWP : 02.000.200.2-508.000

berkedudukan di Semarang, sesuai Akta Nomor 09 tanggal 12 Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Doktor Juliana Kartini Soedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24 tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Rachmat Wiguna, SH berkedudukan di Semarang.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



PEMBUKAAN DAN PENGANGKATAN
KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN

Nomor : 172 :



Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh empat Juni dua ribu empat -----
(24-06-2004). -----

Menghadap dihadapan saya, ENDANG SRI HANDAYANI SOEKARMO,
Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Notaris di Semarang, dengan dihadiri
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan -----
disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

Nyonya TUTY SURYANI yang disebut juga **Nyonya Dokter TUTY
SURYANI HENDRAWAN**, lahir di Salatiga, pada tanggal dua puluh
lima Juni seribu sembilan ratus lima puluh empat (25-06-1954),
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Semarang, Jalan Sultan ----
Agung nomor : 104 GH, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, ----
Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor : 11.5013.650654.0001, yang dikeluarkan oleh ----
Kelurahan Wonotingal, berlaku hingga tanggal dua puluh lima Juni dua
ribu delapan (25-06-2008): -----

menurut keterangannya pada saat ini menjabat sebagai Ketua ----
Dharma Wanita Persatuan Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan ----
Surat Keputusan nomor : SKEP.35/DWPP/V/2000, tertanggal tiga -
Mei dua ribu (03-05-2000) yang dilekatkan pada minit akta saya, --
Notaris, dan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan DIAN -----
DHARMA, tertanggal dua belas Juni dua ribu satu (12-06-2001) --
nomor : 9, yang dibuat di hadapan Doktor JULIANA KARTINI ---
SOEDJENDRO, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di -----
Semarang, yang menyebutkan bahwa-Ketua Dharma Wanita -----
Persatuan Propinsi Jawa Tengah sebagai Ketua Yayasan DIAN -----

Nyonya WIWIK KRISTYANA dan Nona SRI ACHIRIANA -----
MARTYANTI, keduanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di
Semarang, sebagai saksi-saksi. -----

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para -----
penghadap dan saksi-saksi, maka seketika akta ini ditanda tangani oleh para
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tidak memakai suatu perubahan suatu apapun. -----

-Asli sah akta ini telah ditanda- ----
tangani sebagaimana mestinya. -----

-Diberikan sebagai T U R U N A N. -

Notaris di Semarang

